



BUPATI TRENGGALEK

**INSTRUKSI BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan DIKTUM KESEBELAS Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004 tanggal 13 Desember 2004 perihal Penetapan Kinerja, maka Instansi mulai dari Eselon II ke bawah secara berjenjang diharuskan menyusun Penetapan Kinerja Instansi yang akan dicapai dalam Tahun bersangkutan ;
 - b. bahwa Penetapan Kinerja disusun pada setiap awal Tahun Anggaran berdasar Rencana kinerja Tahunan dan APBD yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pejabat secara berjenjang ;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu memerintahkan Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan ditetapkan dalam Instruksi Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Sdr. Sekretaris Daerah;
2. Sdr. Sekretaris DPRD;
3. Sdr. Kepala Dinas;
4. Sdr. Kepala Badan;
5. Sdr. Kepala Kantor;
6. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
7. Sdr. Camat se-Kabupaten Trenggalek.
- Untuk** :
- PERTAMA** : Menyusun Penetapan Kinerja Instansi berdasar Rencana Kinerja Tahunan Instansi masing-masing serta sesuai dengan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun yang bersangkutan yang telah ditetapkan ;
- KEDUA** : Menggunakan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Instruksi ini sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pejabat yang bersangkutan pada setiap akhir Tahun Anggaran.

- KETIGA** : Menyampaikan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA Instruksi ini kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah c.q. Bagian Organisasi dengan tembusan kepada Badan Pengawasan Kabupaten Trenggalek.
- KEEMPAT** : Sekretaris Daerah agar menyampaikan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud huruf dalam DIKTUM KEDUA Instruksi ini kepada Gubernur Jawa Timur dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KEENAM** : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal **31 Mei** 2005

BUPATI TRENGGALEK,


MULYADI WR.